

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian mengenai kesepakatan bukanlah hal yang baru lagi, seperti penelitian (Agus,dkk.2004) berjudul kesepakatan sebagai pilar utama *good governance* dalam pengelolaan tanah ulayat. Membahas tiga kategori penyelesaian yaitu kasus pertama, konflik antara kedua belah pihak tidak dapat diselesaikan karena tidak tercapainya suatu kesepakatan. Kasus kedua, konflik kedua belah pihak telah di selesaikan dengan tercapainya kesepakatan. Namun kesepakatan ini dilanggar oleh salah satu pihak yang berkonflik. Sehingga konsensus yang telah dibangun menjadi buyar dan konflik mulai terjadi. Kasus ketiga, terjadinya konflik antara kedua belah pihak dan diakhiri kesepakatan secara permanen. Kesepakatan yang terjadi antara perusahaan swasta dengan masyarakat ini difasilitasi oleh pemerintah. Prinsip *good governance* membuktikan peran masyarakat, pemerintah, transparansi serta adanya penekanan masyarakat dan kesederajatan (masyarakat, pemerintah dan perusahaan swasta). Temuan peneliti yang didapatkan dari jurnal ini adalah konsensus itu dapat menjadi solusi pemecahan masalah antara aktor yang satu dengan aktor lainnya, sehingga dapat merubah konflik menjadi kerjasama yang saling menguntungkan.

Disamping itu penelitian (Anisa, dkk. 2018) yang berjudul partisipasi publik dan konsensus sebagai indikator rule of law. Temuan penelitian yang didapatkan, menyatakan bahwa partisipasi publik memiliki peran yang penting dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga dalam partisipasi ini menghasilkan

suatu kesepakatan dan kelak tidak adanya suatu permasalahan. Namun kajian ini lebih dominan membahas mengenai urgensi kesepakatan antara kedua aktor, kemudian penelitian ini melihat proses pembuatan kesepakatan dari sisi analisis kebijakan publik. Hal ini memiliki perbedaan dengan topik penelitian penulis, yang akan melihat bagaimana latar belakang proses terbentuknya kesepakatan antara kedua aktor dan siapa saja yang terlibat dalam merumuskan kesepakatan tersebut. Ditambah lagi penelitian ini akan dianalisis melalui sudut pandang sosiologis dengan menggunakan teori konflik.

Fenomena membangun kesepakatan juga pernah terjadi di Nagari Koto Baru sehubungan dengan pembangunan pondok pesantren Riadhus Sholihin. Ide awal pencetus berdirinya Pondok Pesantren Riadhus Sholihin Nagari Koto Baru dikemukakan oleh Drs. H. Mufti Hamzah Pakiah Sati dan H. Rusli. Drs. H. Mufti Hamzah Pakiah Sati ini menyampaikan idenya membangun generasi muda di Nagari Koto Baru menjadi regenerasi alim ulama dengan cara membangun Pondok Pesantren di Nagari Koto Baru. Beliau menyampaikan idenya tersebut kepada H. Rusli, ketua KAN Datuak Khatib Marajo dan H. Martunus sebagai wali nagari pada masa itu yang dibicarakan melalui telfon. Ketua KAN bersama wali nagari mengumpulkan niniak mamak dan menyampaikan ide dari Drs. H. Mufti Hamzah tadi dan adanya dorongan dari niniak mamak nagari, pemerintahan nagari. Sehingga timbullah ide dari niniak mamak untuk mengadakan suatu pertemuan besar yang dinamai seminar sehari.

Drs. H. Mufti Hamzah Pakiah Sati ini orang asli Nagari Koto Baru. Beliau sekarang menetap di Lampung, sekarang sebagai pensiunan kepala pengadilan

agama di Lampung. Drs H.Mufri Hamzah merupakan keturunan syeh di Nagari Koto Baru. Mulai dari eyangnya bernama Syeh Muhammad ali, kakeknya yang bernama Syeh Abdul Manan, dan ayahnya bernama Syeh H. Zaini. Drs.H.Mufti Hamzah ini merupakan Syeh terkahir yang ada di Nagari Koto baru ini.Sedangkan Buya H.Rusli merupakan anak didikan dari Ayah Drs.H.Mufti Hamzah. Beliau merupakan berasal dari Solok tetapi sudah lama belajar agama di Nagari Koto Baru. Beliau sudah menganggap Nagari Koto Baru sebagai kampung halamannya sendiri. H.Rusli sekarang menetap di solok, beliau bekerja sebagai anggota DPRD Kabupaten Solok dan sekaligus menjadi ketua KAN.

Seminar sehari dilaksanakan pada hari ahad 20 Maret 2004 yang bertempat di gedung serbaguna Nagari Koto Baru merupakan sejarah dasar berdirinya pondok pesantren di Nagari Koto Baru. Pada saat seminar sehari berlangsung sangat semarak dihadiri oleh pemerintah nagari, niniak mamak nagari, Buya Drs.H.Mufti Hamzah Pakiah Sati sengaja datang pulang kampung dari lampung, Buya H.Rusli Khatib Suleman dari solok, ketua-ketua lembaga nagari, mamak-mamak rumah, bundo kandung, dan seluruh unsur pimpinan Nagari Koto Baru. Adapun isi dari seminar sehari tersebut adanya kesepakatan menetapkan mendirikan pondok pesantren di Nagari Koto Baru dengan maksud dan tujuan adalah dalam usaha pembinaan, pembentukan anak cucu kemenakan untuk mempersiapkan mereka menjadi calon-calon ulama yang berjasmani sehat, berakhlak mulia, sederhana, mandiri, menguasai ilmu-ilmu agama/umum, berguna untuk dirinya, untuk ibu bapaknya, dan masyarakat nagari. Juga menetapkan anak-anak nagari yang tamat SD wajib di masukkan ke pondok

pesantren demi memajukan dan meramaikan pondok pesantren. Seminar sehari juga menetapkan pimpinan utama pondok pesantren Nagari Koto Baru yaitu Buya Drs.H.Mufti Hamzah Pakiah Sati dan di bantu oleh Buya H.Rusli Khatib Sulaiman.

Setelah dilakukan seminar sehari tadi adanya pertemuan kecil-kecilan antara niniak mamak, pemuka-pemuka masyarakat beserta pengurus pesantren untuk membahas tentang pembangunan pondok pesantren dan aturan. Di putuskan lokasi pondok pesantren menumpang dengan mesjid al-furqan di nagari tersebut. Aturan tersebut berbunyi bagi anak kemenakan yang tamat SD wajib memasuki pondok pesantren. Apabila orang tua yang tidak memasukkan anaknya ke pondok pesantren akan dikenakan sanksi adat. Aturan ini dibuat tidak tertulis oleh niniak mamak.

Pada tahun 2005 pondok pesantren sudah berdiri, yang dibuat secara gotong royong oleh masyarakat Nagari Koto Baru. Dana yang didapatkan dari pembangunan pondok tersebut didapatkan dari sumbangan-sumbangan dari masyarakat, hibah dari masyarakat, sumbangan mesjid dan sumbangan-sumbangan dari para caleq pilkada. Sehingga pondok pesantren memiliki tiga lokal untuk proses belajar mengajar. Namun tempat asrama masih menumpang di surau Sidrotul Muntaha milik Suku Caniago. Pondok Pesantren Riadhush Sholihin Koto Baru Kecamatan IV Nagari yang telah diresmikan oleh Bapak Bupati Darius Apan Kab. SWL/Sijunjung pada tanggal 8 Juli 2005 dan berstatus terdaftar berdasarkan piagam yang dikeluarkan Departemen Agama Kab. SWL/Sijunjung dengan putusan Menteri Agama RI No. 4286/Kd. 03. 03/5/PP.

00. 7/2005 tanggal 9 Agustus 2005, izin Operasional Pondok Pesantren yang dikeluarkan Departemen Agama Kab. SWL/Sijunjung dengan putusan Menteri Agama RI No. Kd. 03. 3/5/PP. 00. 7/4283/2005.



Gambar 1.1
Bangunan Pertama Berdirinya Pondok Pesantren pada Tahun 2005

Pada tahun 2007 aturan yang telah disepakati bersama tadi di kukuhkan secara bersama oleh niniak mamak dengan cara membuat kesepakatan secara tertulis dikarenakan masih ada beberapa orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren. Niniak mamak yang membuat kesepakatan dan ikut menandatangani kesepakatan tersebut merupakan empat orang perwakilan niniak mamak pemimpin besar disukunya serta ikut serta dalam anggota kerapatan adat nagari (KAN). Nama-nama niniak mamak yang membuat kesepakatan dan menandatangani isi kesepakatan tersebut ialah Dt.Penghulu Baso, Dt.Penghulu Sati, Dt.Tan Marajo, Dt.Bandaro Rajo, Dt.Panghulu Manggung, Malin Marajo, Mandaro Sati, Bagindo Kayo, Sy.Lg.Permato, Rajo Bujang, Pendito Suleman, Pendito Senaro, Pendito Batuah, A.Pendito

Muhammad, Rajo Bukik, E.Peto Amat, S.Ap.Limo Sati, S.Ap.Limo Putieh, Bagindo Sati dan Sy.Lg.Permato. Adapun isi kesepakatan yang dibuat pada tahun 2007 tersebut adalah

“1. anak cucu kemenakan niniak mamak Nagari Koto Baru yang telah tamat SD di Nagari Koto Baru di haruskan mendaftar masuk bersekolah pada pondok pesantren Riadhus Sholihin, mulai berlaku pada tahun 2005 dan tahun selanjutnya.


2. ibu/bapak dari anak yang tamat SD di Nagari Koto Baru dan tidak memasukkan anaknya itu bersekolah pada pondok pesantren adalah melanggar keputusan nagari dan si pelanggar dapat di kenakan sanksi hukum adat sebagai melanggar keputusan nagari menurut adat yang berlaku di Nagari Koto Baru (Kerapatan Adat Nagari 2007)”.

Pada tahun 2008 pondok pesantren Riadhus Sholihin sudah memiliki bangunan permanen di tanah milik kaum patopang, dibeli murah oleh pengurus dengan luas 1,5h. Adapun dana yang di dapatkan oleh pengurus pada saat itu dari donasi-donasi orang orang yang menjadi caleg DPRD pada saat itu bertepatan dengan PILKADA, meminta sumbangan kepada warga karena pada saat itu di Nagari Koto Baru sedang adanya tambang emas, meminjam uang kepada orang-orang, mengumpulkan infaq hari raya dan diambil 50% infaq dari mesjid-mesjid dan meminta bantuan kepada departemen kementerian agama (DEPAG) untuk membantu tenaga kependidikan yang diberikan oleh DEPAG dua orang guru. Sampai saat ini pondok pesantren sudah memiliki banyak guru yang digaji oleh yayasan.

dirubah, tetapi peraturan itu hanya dirubah besar jumlah denda yang dibayarkan oleh orang tua.

“Bagi anaknya tidak masuk pondok pesantren yang dari 2009 sampai 2014 sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)”

dengan alasan uang limaratus ribu tersebut terlalu ringan bagi masyarakat dan di tingkatkan lagi agar tidak banyak anak yang bersekolah di luar. Sehingga denda sebesar satu juta tersebut berlaku sampai saat sekarang ini.



Dalam peraktiknya, kesepakatan tersebut tidaklah berjalan dengan mulus, hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang muncul berdasarkan sanksi-sanksi dari kesepakatan yang sudah dibuat, salah satu kasus yaitu Ibu Nurmaini, pada tahun 2012 dan 2015 Ibu Nurmaini tidak menyekolahkan anak kedua dan ketiganya di Pondok Pesantren Riadhush Sholihin karena Ibu Nurmaini ingin anaknya mendapatkan sekolah negeri terbaik di kabupaten Sijunjung yaitu SMPN 7 Muaro, karena SMPN 7 Muaro merupakan sekolah terakreditasi A dan berstandar RSBI di kabupaten. Ibu Nurmaini memilih membayar denda dari pada memasukkan anaknya ke pondok pesantren dengan jumlah denda yang dibayar Ibu Nurmaini sebesar Rp. 1.500.000.

“Bagi anak kemenakan yang yang tamat SD tidak sekolah ke Pondok Pesantren maka dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) (keputusan kerapatan Adat Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari No: 188.47//-KPTS-KAQN-2018)”

Tidak hanya menyangkut sanksi satu juta saja, tapi juga ada kasus yang lainnya dimana ditemukan empat keluarga yang tidak membayar denda seperti kasus pertama.

“Sesuai dengan poin satu maka pemerintah nagari kotobaru tidak akan melayani pengurusan surat menyurat sampai denda tersebut lunas dibayar serta membawa tanda lunas dari mamak rumah masing-masing suku (keputusan kerapatan Adat Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari No: 188.47//-KPTS-KAQN-2018)”.

Juga ada kasus anak yang tidak masuk pesantren yang memiliki orang tua sebagai niniak mamak yang disegani di nagari yaitu Monti (merupakan salah satu gelar adat di nagari tersebut) , beliau diberhentikan dari jabatannya di nagari karena tidak menyekolahkan anaknya di pesantren.

“Bagi anak, adik dan kemenakan yang tidak masuk pondok pesantren Riadhus Sholihin mempunyai orang tua, kakak, dan mamak sebagai niniak mamaknya maka dianggap tidak menguatkan keputusan yang dibuat bersama (manuok kawan sairiang mangguntiung dalam lipatan), begitu juga dengan anak, adik, kemenakan yang mempunyai peran dalam nagari maka orang tua, kakak, mamaknya diberhentikan dari jabatan dalam nagari (keputusan kerapatan Adat Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari No: 188.47//-KPTS-KAQN-2018)”.

Berdasarkan kasus yang didapatkan dari informasi warga ada sebagian keluarga yang mendapatkan sanksi adat dikarenakan tidak membayar denda.

“Apabila yang bersangkutan tidak melunasi kewajibannya, maka dengan sendirinya sanksi adat dianggap meninggalkan niniak mamak telah berlaku terhadap yang bersangkutan (Keputusan kerapatan Adat Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari No: 188. 47//-KPTS-KAQN-2018)”.


Masyarakat mulai mencoba melaporkan kepada DPRD Kabupaten Sijunjung dengan cara membuat surat kaleng mengenai keputusan anak diwajibkan sekolah di Pondok Pesantren Riadhus Sholihin. Namun DPRD tidak bisa berbuat banyak dikarenakan Nagari Koto Baru tersebut menggunakan azas pemerintahan yaitu adat salingka nagari, yang artinya nagari diatur dan diperintah berdasarkan ketentuan dan peraturan adat yang berlaku dan disepakati.

“Seandainya ada gugatan dari masyarakat atau pihak lain yang tidak setuju dengan keputusan ini kami dari KAN, BPN, dan Pemerintah Nagari Koto Baru yang akan bertanggung jawab sepenuhnya. (Keputusan Kerapatan Adat Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari No:188.47//KPTS-KAQN-2018)”.

Dapat dianalisis dari beberapa sanksi di atas menyatakan bahwa hasil keputusan nomor satu sampai tiga merupakan sanksi bagi keluarga yang tidak menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren. Sedangkan keputusan nomor empat dan lima ada hubungannya dengan keputusan sebelumnya yaitu akibat sanksi tidak dijalankan.

Sebelum bangunan Pondok Pesantren Riadhus Sholihin berdiri, KAN menjadikan Mesjid Arrohman sebagai tempat belajar sementara. Untuk mendirikan pondok pesantren, KAN mengumpulkandana dengan meminta sumbangan dan meminjam uang kepada warga yang mampu dengan perjanjian uang dikembalikan setelah pesantren selesai dibangun. Hal ini dilakukan karena pondok pesantren tidak mendapat bantuan secara materil dari pemerintah setempat.

Fasilitas Pondok Pasantren Riadhus Sholihin Nagari Koto Baru masih terbatas, baik dalam segi sarana maupun prasarana. Tenaga pengajar di pondok pesantren merupakan pegawai tetap non PNS yang dibiayai oleh yayasan. Pondok pesantren terdiri dari 6 kelas dan 2 ruangan asrama. Jumlah siswa pada tahun ajaran 2018/2019 sebanyak 171 siswa. Asrama dijadikan sebagai kelas tambahan untuk memenuhi kebutuhan proses belajar mengajar. Karena pondok pesantren ini swasta maka para siswa diwajibkan membayar uang sekolah sebesar Rp.75.000,00/bulan. Berikut tabel yang menggambarkan jumlah siswa yang



masuk pondok pesantren dan yang tidak masuk Pondok Pesantren Riadhush Sholihin dalam kurun waktu 2013 sampai 2016;

Tabel 1.1
Data Anak Masuk Pesantren dan Anak yang Tidak Masuk Pesantren Serta Total Jumlah Siswa SD di Nagari Koto Baru

Tahun Ajaran	Siswa Tamat SD			Total Jumlah Siswa Tamat SD di Nagari Koto Baru	Anak Yang Tidak Masuk PONPRES	Anak Masuk PONPES
	SD2	SD8	SD11			
2013/2014	20	13	20	53	26	27
2015/2016	17	16	20	53	8	45
2016/2017	19	20	15	54	18	36
2017/2018	23	22	29	74	4	70
2018/2019	27	16	23	66	18	48
2019/2020	20	24	16	60	20	40

Sumber: Dianalisis dari beberapa sumber (Pondok Pesantren Riadhush Sholihin, data KAN dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung)

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah siswa mengalami kenaikan yang signifikan baik dari segi siswa yang masuk pesantren maupun yang tidak masuk pesantren. Data pada kolom ke dua tentang jumlah anak yang masuk pesantren didapatkan dari Pondok Pesantren Riadhush Sholihin, sedangkan data anak yang tidak masuk pondok pesantren didapatkan dari KAN berdasarkan penerimaan uang denda, adapun total jumlah siswa tamat SD di Nagari Koto terdiri dari tiga SD bersumber dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sijunjung.

Realitas diatas dalam disiplin ilmu sosiologi dipahami sebagai pembentukan kesepakatan (*consensus building*). Menurut Durkheim perlunya suatu konsensus intelektual dan moral untuk menciptakan keteraturan sosial

(*social order*) yang bersifat harmonis dan integratif. dalam teori fakta sosial masyarakat itu teratur, masyarakat bisa melaksanakan bagian-bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing, yang bersifat fungsional karena sudah diikat oleh konsensus atau kesepakatan yang harus mereka lakukan. Keteraturan dalam masyarakat bisa berlangsung karena diikat oleh konsensus yang ada. Masyarakat setuju dan sepakat karena adanya nilai-nilai dalam masyarakat itu penting, menurut Durkheim dalam buku (Johnson, 1986:86).

1.2 Rumusan Masalah

Pembangunan kesepakatan merupakan kata mufakat yang diperoleh secara bersama-sama melalui musyawarah, mufakat, diskusi, dan lain sebagainya. Suatu kesepakatan lazimnya harus ditaati secara bersama sesuai dengan komitmen yang telah dibentuk.

Namun realitasnya, dalam permasalahan yang peneliti angkat, berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat masih banyak yang melanggar kesepakatan yang telah dibentuk secara bersama dengan adanya dominasi elit yang menguasai. Struktural konflik memandang konsensus yaitu suatu masyarakat itu dapat menjadi satu karena terikat bersama oleh kekuatan-kekuatan kelompok atau kelas yang dominan dalam masyarakat. Inilah yang akhirnya menarik perhatian peneliti untuk menjadi topik penelitian yang akan peneliti angkat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, **“Penyebab Pelanggaran Kesepakatan tentang Keharusan Bersekolah di Pondok Pesantren Riadhus Sholihin?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.3.1 Tujuan Umum

Mendeskripsikan penyebab pelanggaran kesepakatan tentang keharusan bersekolah di Pondok Pesantren Riadhus Sholihin.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk pelanggaran dan sanksi terhadap kesepakatan tentang keharusan bersekolah di Pondok Pesantren Riadhus Sholihin.
2. Mendeskripsikan penyebab struktural pelanggaran terhadap kesepakatan tentang keharusan bersekolah di Pondok Pesantren Riadhus Sholihin.


1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

1. Manfaat penelitian ini secara akademik adalah sumbangan pemikiran dari penulis terhadap ilmu yang telah dipelajari terutama pada bidang sosiologi, khususnya Sosiologi Konflik dan sosiologi Minangkabau.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian lanjutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan bahan masukan bagi instansi pemerintahan dan pihak terkait sehubungan dengan penyebab pelanggaran kesepakatan tentang keharusan bersekolah di pondok pesantren.



1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Pelanggaran terhadap Kesepakatan

Pelanggaran terhadap kesepakatan adalah sesuatu tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati secara bersama atau tindakan yang keluar dari nilai dan norma yang telah disepakati bersama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) konsensus atau kesepakatan adalah kesepakatan kata atau permufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dipahami ada dua hal yang ditekankan dalam kalimat tersebut yaitu kesepakatan atau permufakatan serta proses pencapaian kesepakatan atau kemufakatan itu sendiri yang di tekankan dalam kata “dicapai melalui kebulatan suara”. Sementara itu, kata permufakatan dalam KBBI memiliki arti perundingan, pembicaraan, musyawarah, sesuatu yang disepakati dan persetujuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsensus merupakan persetujuan atau sesuatu yang disepakati yang dicapai melalui kebulatan suara.

Selain itu didalam konsep minangkabau kesepakatan didapatkan dalam musyawarah mufakat. Dalam minangkabau disebut dengan istilah (*Bulek aie dek pambuluah, bulek kato dek mupakat*) yang artinya bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Pepatah diatas merujuk pada persyaratan bahwa pengambilan keputusan harus dibuat melalui proses musyawarah menuju mufakat. Keputusan yang benar hanya terjadi apabila *sakato* atau mufakat telah dicapai oleh semua

yang terlibat dalam persoalan-persoalan yang harus diselesaikan (Beckmann, 2000:2).

Menurut Ritzer dan Goodman(2007:89), ketika menjelaskan fungsionalisme struktural kita dapat menemukan konsep konsensus di dalam fungsionalisme struktural. Konsensus menurut fungsionalisme struktural adalah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama antara individu atau antara kelompok di dalam masyarakat. Jadi dalam pengertian ini yang terpenting siapa saja yang terlibat dalam keputusan yang dilakukan bersama-sama menjadi ukuran tercapainya sebuah konsensus.

Penekanan Ritzer tentang pentingnya konsensus adalah sebuah persetujuan bersama-sama dapat dilihat pula ketika menjelaskan defenisi konsensus dalam paradigm sosiologi (Ritzer,2016:5-7). Paradigma dalam sosiologi adalah kesepakatan ahli-ahli yang memiliki kepercayaan nilai dan teknik yang sama dalam menganalisis ilmu tertentu. Sehingga dengan cara bersama-sama ini lah yang disebut dengan konsensus.

Konsensus adalah suatu nilai dan norma yang telah tumbuh dan berkembang sudah lama atau kesepakatan yang telah ada di dalam suatu masyarakat, bahkan sebelum mereka ada di muka bumi ini, yang dipahami sebagai suatu yang memaksa dan umum seperti adat istiadat, pusako usang, tradisi lama (Damsar, 2015:91).

Berbeda dengan struktural konflik, konsensus didefenisikan sebagai suatu nilai-nilai yang dipaksakan sesuai dengan keinginan kelompok-kelompok dominan dalam suatu masyarakat, nilai-nilai ini pun merupakan ciptaan dari

kelompok-kelompok dominan tersebut. Nilai-nilai yang dipaksakan inilah yang akhirnya nanti dapat memicu konflik (Chester L. Hunt & Horton, 1987).

Bahkan Ian Craib (1994:91) memasukkan bahwa sistem-sistem sosial bertahan pada konsensus sebagai dasar ikatannya masyarakat dalam fungsionalisme struktural. Sedangkan perbedaan dengan struktural konflik konsensus dipegang oleh dominasi kekuasaan. Sama dengan Ian Craib, pendapat Horton dalam Damsar (201:188) perbandingan konsensus menurut analisis fungsionalisme struktural, konsensus itu merupakan nilai-nilai yang mempersatukan masyarakat dan menurut struktural konflik, konsensus adalah kepentingan yang bertentangan akan memecah belah masyarakat. Khayalan (ilusi) konsensus nilai-nilai di pertahankan oleh kelas-kelas dominan.

Dharendrof misalnya dalam membahas tentang konsensus. Bagi Dharendrof, masyarakat mempunyai dua wajah, yakni konflik dan konsensus. Kita tidak akan mengalami konflik kalau sebelumnya tidak ada konsensus. Demikian sebaliknya, konflik bisa menghantar orang kepada konsensus (Bernard, 2007:77-78). Konflik memerlukan sarana sebagai alat pengelolah atau pencegahnya salah satunya dengan dibentuknya kesepakatan (konsensus). Namun, dilain sisi konsensus juga dapat menimbulkan konflik, hal ini karena adanya nilai yang mengikat didalam konsensus, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dari sebagian kelompok, hal inilah yang akhirnya memicu adanya konflik.

Dalam seluruh konsep atau defenisi konsensus dapat kita temukan bahwa konsensus adalah sebuah kesepakatan dimana kesepakatan itu bisa berupa nilai-

nilai, kepercayaan yang diperoleh secara bersama-sama. Namun dalam konsep atau defenisi teoritis konflik defenisi konsensus merupakan suatu nilai-nilai yang dipaksakan sesuai dengan keinginan kelompok-kelompok dominan dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang dipaksakan inilah yang akhirnya nanti dapat memicu konflik. Dalam penelitian ini konsep konsensus (kesepakatan) yang digunakan adalah defenisi konsensus (kesepakatan) dalam sturkturalisme konflik, karena fenomena kasus-kasus berupa keberatan terhadap kesepakatan yang telah dibuat.

1.5.6 Tinjauan Sosiologis

Perhatian utama penganut paradigma fakta sosial terpaut kepada hubungan antara struktur sosial, pranata sosial dan hubungan antara individu dengan struktur sosial. Secara terperinci fakta sosial itu terdiri dari kelompok, kesatuan masyarakat tertentu, sistem sosial, posisi, peranan, nilai-nilai, keluarga, pemerintahan dan sebagainya. Dari paradigam fakta sosial melahirkan dua teori besar yaitu teori fungsionalisme struktural dan teori struktural konflik.

Manusia adalah mahluk sosial yang diantara mereka ada kesaling ketergantungan. Ini berarti bahwa setiap bagian dari masyarakat adalah tergantung kepada bagian lain dari masyarakat. Sehingga apa yang terjadi pada suatu tempat dalam masyarakat memiliki efek penting keseluruhan. Oleh sebab itu perubahan sosial yang kompleks dalam masyarakat juga diikuti oleh interdependensi yang juga semakin kompleks. Pemikiran seperti ini menghubungkan kehidupan masyarakat seperti organism. Auguste Comte sangat menerima saling ketergantungan yang harmonis antara bagian-bagian masyarakat, dan sumbangannya terhadap bertahannya stabilitas sosial. Meskipun

keteraturan sosial dapat terancam oleh anarki sosial, moral dan intelektual, selalu akan diperkuat kembali. Konsensus terhadap kepercayaan-kepercayaan serta pandangan-pandangan dasar selalu merupakan dasar utama untuk solidaritas dalam masyarakat (Johnson,1986:89). Kesaling ketergantungan hanya mungkin terjadi jika diantara mereka terdapat konsensus (*consensus*) dan atas dasar konsensus tersebut akan memudahkan melakukan kerjasama. Masyarakat memiliki suatu kecondongan menuju konsensus yaitu : “*to have certain basic values that nearly everyone in the society agrees upon*” (Farley, 1990: 61 dalam Ulber Silalahi. 2008).

“Menurut Parcy Cohen di dalam buku (Craib, 1994: 91) mengajukan perlawanan terhadap fungsionalisme struktural dan teori konflik sebagai dua model yang membuat serangkaian asumsi yang satu sama lain terpisah mengenai masyarakat dan kehidupan sosial. Yang pertama fungsionalisme struktural melihat teori konsensus yaitu norma-norma dan nilai-nilai adalah unsure-unsur dasar dari kehidupan sosial, kehidupan sosial melibatkan komitmen, masyarakat perlu kohesif, kehidupan sosial tergantung pada solidaritas, kehidupan sosial didasarkan pada resiprositas dan kerjasama, sistem-sistem sosial bertahan pada konsensus, masyarakat mengenal otoritas legitimasi, system-sistem sosial di integrasikan, sistem sosial cenderung untuk bertahan lama. Yang kedua teori konflik yaitu kepentingan adalah unsure dari kehidupan sosial, kehidupan sosial melibatkan dorongan, kehidupan sosial perlu terbagi, kehidupan sosial melahirkan oposisi, kehidupan sosial melahirkan konflik struktur, kehidupan sosial melahirkan kepentingan bagian-bagian, diferensiasi sosial melibatkan kekuasaan, system sosial tidak terintegrasi dan ditimpa oleh kontradiksi-kontradiksi, system sosial cenderung untuk berubah.”

Ralf Dahrendorf merupakan salah satu tokoh teoritis konflik selain Karl Max dan Lewis Coser yang mengemukakan teori konflik yang dibangun dalam rangka untuk menentang teori fungsionalisme struktural. Menurut teori

fungsionalisme struktural, masyarakat berada dalam kondisi yang statis atau dalam kondisi keseimbangan. Keseimbangan fungsionalisme struktural menekankan keteraturan masyarakat, sedangkan teoritis konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Meskipun dalam suatu titik tertentu, masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama. Hal tersebut dapat terjadi karena di dalam konflik, selalu ada negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah konsensus (kesepakatan).

Dahrendrof menjelaskan bahwa kelompok-kelompok pertentangan harus menyetujui aturan permainan tertentu yang menyediakan kerangka antara hubungan bagi mereka. Dimaksud dengan aturan permainan (rule of the game) oleh Dahrendrof adalah seperti norma atau prosedur yang mengikat kontestan yang bertentangan tanpa mempersangkai hasil dari pertentangan mereka. Biasanya aturan main ini mencakupi ketentuan-ketentuan seperti dimana dan bagaimana cara mengadakan pertemuan, bagaimana cara memulainya, bagaimana cara mencapai keputusan, sanksi apa yang harus dikenakan jika keputusan dilanggar dan kapan bagaimana mengubah aturan permainan itu sendiri (Dahrendrof, 1986:13). Asumsi peneliti menurut teori ini merupakan suatu lembaga atau instansi yang membuat aturan yang mengatur segala sesuatu yang sudah di atur tanpa tidak mempertimbangkan kepentingan orang lain.

Menurut Dahrendrof konflik didefinisikan sebagai pertentangan kepentingan antara dua klas (klas pemegang otoritas dengan klas bukan pemegang otoritas). Sifat kepentingan non-materialistis yaitu kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan dan membela organisasi (kepentingan menjaga

status quo). Dengan demikian konflik menjadi suatu pertentangan kepentingan yang bersifat nyata dan merupakan produksi dari struktur sosial. Perbedaan kepentingan dikarenakan struktur sosial dan konflik hanya timbul jika kesadaran akan kerugian dalam setiap keputusan pemegang otoritas dan harus ada kelompok pejuang (Ritzer dan Douglas, 2004: 153-157)

Menurut Wallace dan Wolf, esensi kekuasaan yang di maksud oleh Dahrendorf adalah kekuasaan kontrol dan sanksi sehingga memungkinkan mereka yang memiliki kekuasaan memberi berbagai perintah dan mendapatkan apa yang mereka inginkan dari mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Menurut Dahrendorf, konflik menjadi fakta yang tak terhindari dari mereka yang memiliki kekuasaan dan tidak memiliki kekuasaan (Susan, 2009: 49-50).

Para penganut teori fungsional struktural berpendapat bahwa sebuah masyarakat yang teratur dan efisien harus mempertahankan konsensus terhadap nilai-nilai dasar. Sedangkan para teoritis konflik menanggapi bahwa konsensus (kesepakatan) yang tampak hanya ada di atas kertas di balik itu, terdapat pertentangan kepentingan dan nilai yang terpendam dalam masyarakat.

Berhubung dengan fenomena peneliti angkat yang berjudul penyebab pelanggaran kesepakatan tentang keharusan bersekolah di Pondok Pesantren Riadhus Solihin Nagari Koto Baru Kabupaten Sijunjung. Penulis menggunakan teori Raft Dahrendorf mengenai teori konflik dan konsensus terbagi kedalam dua kelas yaitu kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai untuk menjelaskan penyebab struktural pelanggaran terhadap kesepakatan tentang keharusan bersekolah di Pondok Pesantren Riadhus sholihin.

1.5.7 Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan rujukan penelitian sebelumnya bisa dijadikan referensi sekaligus perbedaan dari penelitian ini. Penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah: *pertama*, penelitian dari Agus Mandar Dkk yang dilakukan pada tahun 2004 di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau yang berjudul (“*Konsensus sebagai pilar utama good governance dalam pengelolaan tanah ulayat di Kabupaten Kuantan Singingi*”). Hasil dari penelitiannya bahwa konsensus merupakan penguat utama good governance mempunyai makna strategis yang diterapkan sesuai dengan mekanisme, dapat menjadi solusi pemecahan masalah (*problem solving*) dalam upaya merubah konflik menjadi kerjasama yang saling menguntungkan. Konsensus hanya bisa dicapai melalui prinsip-prinsip *good governance* yaitu adanya partisipasi masyarakat dan perusahaan, transparansi dalam membuat keputusan, penekanan hukum terhadap kesepakatan yang telah dicapai, adanya kesederajatan antara pemerintah daerah, perusahaan swasta dan masyarakat lokal dalam membuat kesepakatan bersama.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anisa Maharani Rahayu (2018) berjudul *Partisipasi Publik dan Konsensus Sebagai Indikator Rule of Law*. Penelitian ini membahas mengenai pentingnya konsensus serta partisipasi publik dalam pengambilan keputusan/pembuatan kebijakan terhadap persiapan Indonesia untuk menghadapi tantangan dalam era informasi. Bahwa hampir

semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak berdasarkan konsensus (keepakatan) serta partisipasi publik. Konsensus dan partisipasi publik penting dalam pengambilan keputusan/pembuatan kebijakan agar kebijakan/keputusan yang dihasilkan tidak pemerintah-sentris melainkan rakyat-sentris. Membahas pemerintah hanya membuat solusi atas masalah pembangunan bukan mengantisipasinya sebelum pembangunan dilakukan. Peran masyarakat selalu ditingalkan. Apabila pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang dijunjung oleh masyarakat setempat maka pembangunan dapat berjalan lancar karena telah terjadi kesepakatan antar warga setempat.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Sastrawan Manulang (1999) yang berjudul *Kesepakatan konservasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi*. Penelitian ini membahas tentang kesepakatan konservasi masyarakat (KKM) merupakan suatu alat yang dapat dipakai untuk mempertegas pola hubungan antara kawasan konservasi dan masyarakat sekitar. Keterlibatan masyarakat tidak dapat dihindari dalam upaya pelestarian kawasan-kawasan konservasi di Indonesia. Proses kesepakatan konservasi masyarakat (KKM) berfungsi sebagai sarana penggalan dan pelestarian nilai-nilai tradisional suatu masyarakat, kesepakatan konservasi masyarakat (KKM) dapat dibuat lewat proses-proses partisipasi yang tidak membutuhkan biaya tinggi karena kesepakatan konservasi masyarakat tidak harus selalu dikaitkan dengan proyek-proyek berskala besar. Masyarakat sangat diperlukan dalam pembentukan kesepakatan konservasi masyarakat. Sampai saat ini belum terdapat cukup bukti

yang dapat menunjukkan keefektifan kesepakatan konservasi masyarakat sebagai pengatur perilaku masyarakat.

Tabel 1.2
Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Relevan

No	Peneliti	Perbedaan	Persamaan	
1	Agus Mandar DKK 2004	-lokasi dan waktu penelitian -lebih menekankan pemerintah sebagai fasilitasi membuat kesepakatan antara masyarakat dan pihak swasta. -Institusi yang dibahas besar.	-Penelitian konsensus -Metode kualitatif	membahas penelitian
2	Anisa Maharani Rahayu (2018)	-Lokasi dan waktu penelitian -Metode penelitian tinjauan pustaka dan observasi media sosial -Membahas pentingnya konsensus dalam partisipasi -Menjelaskan konsep dan peran konsensus serta partisipasi publik	-Penelitian konsensus	membahas
3	Sastrawan Manulang	-lokasi dan waktu penelitian	Penelitian proses konsensus	membahas

	(1999)	-metode penelitian tinjauan pustaka	
--	--------	-------------------------------------	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu strategi yang dipilih oleh peneliti dalam mengamati, mengumpulkan informasi dan menyajikan analisis hasil penelitian adapun strategi untuk melihat penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuan pemilihan metode kualitatif adalah untuk mengupayakan suatu penelitian dengan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dari suatu peristiwa dan sifat-sifat tertentu. Bodgan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati (Moleong, 2005:4).

Pendekatan kualitatif ini dipilih karena pendekatan ini digunakan sebagai penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta penelitian tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka (Afrizal, 2014:13).

Selain itu metode penelitian kualitatif berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail, sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling berpengaruh terhadap realitas sosial. Hal ini dapat menginformasikan penyebab sebuah kejadian adalah respon orang atau kelompok

sosial terhadap aksi orang lain atau kelompok sosial lain serta aksi orang lain mempunyai konsekuensi yang tidak diinginkan dan ini menimbulkan konsekuensi-konsekuensi bagi orang lain dan bagi masyarakat (Afrizal, 2008:41). Dalam hal ini, dapat memahami dan mengetahui penyebab pelanggaran kesepakatan tentang keharusan bersekolah di Pondok Pesantren Riadhus Sholihin Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan realitas yang kompleks, sehingga dapat memperoleh gambaran yang mendalam, sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki sehingga menghasilkan gejala sosial yang diamati secara kongkrit (Nazir, 1987:67).

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif, karena disini peneliti ingin menjelaskan dan mendeskripsikan masalah penelitian mengenai bagaimana penyebab dilanggarnya kesepakatan tentang keharusan bersekolah di Pondok Pesantren Riadhus Sholihin oleh masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan ini lebih cocok untuk digunakan, karena hal yang dilihat dan diambil adalah aktivitas atau perbuatan agen dalam pelanggaran kesepakatan.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, karena itu diharapkan informan adalah orang yang benar-benar paham dengan segala situasi dan kondisi penelitian dan menguasai masalah penelitian (Moleong 2004:132). Jadi,

informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal. Ia merupakan anggota tim yang dengan kebaikannya dan kesuka-relaannya ia dapat memberikan pandangan dari segi orang-dalam tentang nilai-nilai, sikap, bangunan, proses, dan kebudayaan yang menjadi latar penelitian tersebut.

Sedangkan menurut Afrizal (2014: 139) pengertian informan penelitian yaitu orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam. Kata informan harus dibedakan dari kata responden. Informan adalah orang-orang yang akan memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian, sedangkan responden adalah orang-orang yang hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan pewawancara bukan memberikan informasi atau keterangan.

Ada dua kategori informan menurut Afrizal (2014 : 139), diantaranya :

1. Informan Pelaku

Yaitu informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang interpretasinya (maknanya) atau tentang pengetahuannya. Mereka adalah subjek dari penelitian itu sendiri. Yang menjadi informan pelaku adalah tokoh-tokoh adat yang ikut dalam proses pembuatan kesepakatan dan masyarakat yang melanggar kesepakatan.

Sedangkan untuk mendapatkan data penelitian ini digunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penarikan informasi yang dipilih secara sengaja oleh

peneliti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atau karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian dan keberadaan mereka diketahui peneliti (Afrizal, 2005:66). Dalam penelitian ini yang menjadi informannya adalah tokoh-tokoh masyarakat yang ikut dalam proses pembentukan kesepakatan dan masyarakat yang melanggar aturan kesepakatan. Informan yang menjadi kriteria untuk diteliti adalah:

1. Warga yang melanggar aturan kesepakatan
2. Tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat dalam proses pembentukan kesepakatan.
3. Warga yang ikut dalam proses kesepakatan

Pada dasarnya untuk jumlah informan yang diambil pada penelitian ini ini adalah berdasarkan kebutuhan data yang di perlukan, yang terpenting adalah sampai terjawabnya tujuan dari penelitian ini. Pengambilan informan diberhentikan jika informasi yang didapatkan sudah dirasa jenuh dan tidak ditemukan lagi variasi-variasi jawaban sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 13 (tiga belas) orang terdiri dari 11 (sebelas) orang informan pelaku dan 2 (dua) orang informan pengamat. Hal ini mengacu kepada sistem pengambilan informan dalam prinsip penelitian kualitatif. Adapun jumlah informan disesuaikan dengan kriteria yang telah di jelaskan di atas, terdiri dari 5 (lima) orang informan pelaku yaitu niniak mamak yang terlibat dalam proses kesepakatan dan 6 (enam) orang informan pelaku yaitu

orang tua yang melanggar kesepakatan. Dibawah adalah tabel daftar nama informan pelaku dalam penelitian ini.

Tabel 1.3
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Keterangan	Umur	Pekerjaan
1	Datuak Bagindo Rajo	Niniak Mamak dan Mantan KetuaKAN	70 Tahun	Wirasuasta
2	Ending Susmarni	Bundo Kandung	58 Tahun	Ibu Rumah Tangga
3	H.Yunus Datuak Tanmarajo	Pangulu Adat / Ketua BPN	63 Tahun	Pensiunan
4	Zulkifli Gindo Sati	Niniak Mamak / hulu baling adat	59 Tahun	Petani
5	H.Sawirman Sah Monti Patopang Mandaro Sati	Niniak Mamak	58 Tahun	Swasta
6	Murniati	Orang tua membayar denda dengan cara menyicil	43 Tahun	Petani
7	Rini	Orang tua yang tidak mau membayar denda	45 Tahun	Ibu Rumah Tangga
8	Efrial Piliang	Orang tua yang mendapatkan sanksi adat	55 Tahun	Suwasta
9	Safrizal	Orang tua yang tidak mau membayar denda	47 Tahun	Petani
10	Surya Dinata	Orang tua yang mendapatkan	55 tahun	PNS

		sanksi adat		
11	Betri Anti	Orang tua membayar denda dengan cara menyicil	45 Tahun	Petani
12	Rahmad	Guru Pertama Pondok Pesantren	38 tahun	Guru
13	Nurlaili	Orang tua yang menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren	46 Tahun	Petani

2. Informan Pengamat

Informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan kategori ini dapat orang yang tidak diteliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang kita teliti atau agen kejadian yang diteliti. Mereka disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Dalam berbagai literatur mereka ini disebut pula sebagai informan kunci. Dalam penelitian ini yang menjadi informan pengamat adalah guru pertama di pondok pesantren Riadhus Sholihin.

Untuk validitas data, peneliti melakukan triangulasi informasi. Adapun informan pengamat yang peneliti pilih adalah Bapak Rahmad sebagai guru pertama di Pondok Pondok Pesantren Riadhus Sholihin, karena informan ini mengetahui proses awal terbentuknya pondok pesantren tersebut, namun informan ini tidak ikut serta dalam pembuatan kesepakatan tentang aturan. Serta ibu Nurlali sebagai orang tua yang menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren sebagai crosscheck data dari informen pelaku yang di dapatkan peneliti. Data

yang didapatkan dari informan pengamat ini adalah informan menyekolahkan anaknya ke pondok pesantren karena suami informan sedang menjabat sebagai ketua jorong di nagari tersebut, padahal pada saat itu kualitas sekolah di pondok pesantren tidak sebagus sekarang dan tidak ada mamak rumah memberitahu keluarga mereka.

1.6.3 Data yang Diambil

Menurut Lofland dan lofland (dalam moleong, 2004:112), sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selibuhnya adalah data tambahan seperti gambar, foto, dokumen, dan tabel. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data atau informasi yang dikumpulkan dapat melalui dua sumber yaitu :

1. Data Primer

Data primer atau data utama merupakan data atau informasi yang didapatkan langsung dari informan penelitian di lapangan. Dengan menggunakan teknik wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah sebuah interaksi sosial informal antara seorang peneliti dengan para informannnya, seperti *maota-ota* dalam bahasa Minangkabau (Afrizal 2014: 137). peneliti mendapatkan data dan informasi-informasi penting yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, data primer yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu catatan atau notulen rapat, kasus-kasus yang berhubungan dengan kebijakan dan keputusan dengan kesepakatan, surat-surat seperti SK. Untuk memahami penyebab-penyebab pelanggaran tersebut peneliti telah mempelajari analisis dokumen terhadap kasus keluarga dengan bentuk-bentuk pelanggaran yang di lakukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan pengumpulan data yang bersifat teori yang berupa pembahasan tentang bahan tertulis, literatur, hasil penelitian, dan *website* (Moleong 2004:159. Adapun data sekunder yang di peroleh dalam penelitian ini adalah foto-foto yang dapat menunjang tercapainya penelitian ini.

Tabel 1.4
Data Yang di Ambil

No	Tujuan Penelitian	Data	Teknik
1	Mendeskripsikan bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan tentang keharusan bersekolah di pondok pesantren Riadhus Sholihin	Informasi mengenai bentuk-bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan tentang keharusan bersekolah di pondok pesantren Riadhus Sholihin	Wawancara mendalam
2	Mendeskripsikan penyebab struktural pelanggaran terhadap kesepakatan tentang keharusan bersekolah di pondok pesantren Riadhus Sholihin	Informasi mengenai penyebab struktural pelanggaran terhadap kesepakatan keharusan bersekolah di pondok pesantren Riadhus Sholihin	Wawancara mendalam

1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara adalah pertemuan langsung dengan informan penelitian serta mengumpulkan informasi dari hasil percakapan dengan informan. Maksud mengadakan wawancara menurut Lincoln dan Guba seperti yang dikutip oleh

Moleong (2004:135) adalah mengkonstruksikan mengenai orang, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.

Wawancara mendalam adalah sebuah wawancara tidak berstruktur antara pewawancara dengan informan yang dilakukan berulang-ulang kali, sebuah interaksi sosial antara pewawancara dengan informan. Dengan berinteraksi dan menggali secara mendalam dapat menjelaskan fakta-fakta yang terdapat pada proses penelitian. Pertemuan dilakukan tidak dalam sekali pertemuan, tapi dilakukan berulang-ulang agar dapat menghasilkan informasi yang lebih baik.

Wawancara mendalam peneliti lakukan pada seluruh informan dalam penelitian ini. Berdasarkan aplikasi metode penelitian di lapangan, dalam melakukan wawancara mendalam ini, pertama kali peneliti mencari relasi yang dapat mempertemukan penulis dengan informan penelitian sesuai dengan kebutuhan data yang peneliti harapkan. Peneliti untuk memulai wawancara dengan memperkenalkan identitas peneliti dan tujuan kedatangan peneliti. Peneliti mencari waktu untuk melakukan wawancara ketika informan tidak sibuk bekerja. Agar wawancara dapat dilakukan dengan santai dan informan pun tidak merasa terganggu waktu produktifnya. Supaya tidak terkesan formal dalam melakukan wawancara, peneliti tidak mengatakan ingin melakukan wawancara, tetapi peneliti lebih berdiskusi dan berbincang mengenai topik penelitian.

Adapun selama peneliti melakukan wawancara dengan para informan, terdapat beberapa kendala yang peneliti rasakan. Hal ini terkait dengan ketidaksediaan beberapa informan untuk diwawancara karena mereka takut

dilaporkan kepada niniak mamak karena membocorkan informasi kepada peneliti. Tidak hanya itu, kesulitan yang terjadi selama proses wawancara yakni informan mengira peneliti akan melaporkan mereka yang memberikan informasi kepada peneliti akan di laporkan ke niniak mamak, ada juga kesulitan peneliti pada saat meminta foto untuk dokumentasi kepada informan.

Penelitian ini dilakukan melalui proses yang cukup panjang dari awal pencarian masalah dan judul dari penelitian. Penelitian ini diawali dengan observasi awal yang dilakukan sejak Bulan Februari 2019. Observasi awal ini dilakukan guna menggali dan mencari tahu masalah yang terjadi di lapangan. Pengkajian masalah juga berfungsi untuk membantu dan menentukan fokus dari penelitian yang ingin dilakukan. Tidak hanya mencari secara langsung dari lapangan, proses peneliti awal ini juga dibantu dengan mencari dari berbagai referensi baik melalui jurnal online, skripsi-skripsi terdahulu dan lain sebagainya. Pencarian referensi ini berguna untuk memperkaya pandangan mengenai penelitian yang di kaji apa sudah pernah diteliti sebelumnya atau belum pernah. Pencarian sumber referensi ini juga untuk menggali bagaimana pentingnya penelitian dilakukan.

Dari penjelasan diatas, nantinya kita akan menjelaskan panjang lebar mengenai pembahasan penyebab dilanggarnya kesepakatan tentang keharusan bersekolah di Pondok Pesantren Riadhus Sholihin pada bab selanjutnya, hal-hal tersebut digali melalui kata-kata, respon dan pandangan dari aktor yang melanggar aturan kesepakatan dan tokoh masyarakat yang hadir dalam proses kesepakatan tersebut tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Namun dalam

sebuah penelitian kualitatif hal yang menjadi penting juga adalah mengenai validitas data, maka dari itu untuk membuktikan validitas data yang di peroleh peneliti juga meneliti tetangga dan kerabat dari aktor masyarakat yang melanggar kesepakatan dan niniak mamak yang ikut dalam proses kesepakatan sebagai informan pengamat dan triangulasi untuk menguji keabsahan data.

Sebelum peneliti terjun langsung ke lapangan, ada beberapa hal yang menyangkut administrasi yang harus diurus terlebih dahulu untuk mengurus masalah perizinan, hal ini di lakukan tepat seminggu selesainya seminar proposal penelitian yang dilakukan pada 3 Agustus 2019. Proses untuk mendapatkan surat perizinan penelitian ini memakan waktu selama satu minggu, hal ini dikarenakan menunggu tandatangan dari dekan. Setelah mendapatkan surat perizinan ini, penelitianpun dimulai pada akhir september 2019 di Nagari Koto Baru, Kecamatan IV Nagari, Kabupaten Sijunjung.

Pada awalnya penelitian ini sebenarnya tidak terlalu sulit untuk mendapatkan informan pertama dan kedua, karena adanya kriteria yang memang sudah ditetapkan dalam penelitian ini. Awal pertama peneliti ke lapangan meminta izin kepada Wali Nagari Koto Baru, menemui ketua KAN untuk meminta izin dan meminta izin kepada Kepala Pondok Pesantren Riadhus Sholihin tersebut guna untuk meminta data, dokumentasi dan lainnya. Pada pertengahan proses menjalani penelitian, peneliti kesulitan untuk menemukan informan tokoh-tokoh masyarakat yang hadir dalam membuat keputusan itu. Sehingga peneliti melakukan wawancara pada informan tokoh-tokoh masyarakat

pada malam hari dengan jarak tempuh ke sana dari rumah peneliti selama 40 menit.

Pada umumnya, proses penelitian pada masing-masing informan membutuhkan waktu dan lokasi berbeda-beda, seperti informan Zulkifli Gindo Sati dilakukan pada malam hari karena siang informan bertani, wawancara dilaksanakan di warung, informan rahmat dilakukan pada malam hari berlokasi di rumah informan karena informan siangnya mengajar dan lain sebagainya, wawancara yang dilakukan terhadap informan H.Yunus Gindo Sati juga dilaksanakan pada malam hari dikediaman informan sendiri, untuk mendapatkan keseterdiaan informan ini peneliti menghubungi melalui telepon genggam terlebih dahulu dikarenakan informan sering tidak di rumah. Beda halnya dengan informan Sawirman Sah Monti Patopang Mandaro Sati ini, untuk mendapatkan informasi peneliti bolak balik selama penelitian ke rumah informan karena informan sibuk dengan pekerjaannya sehingga peneliti menemukan informan di rumahnya pada siang hari. Informan seperti orang tua yang melanggar peneliti mendapatkan informasi sore hari ketika informan siap melaksanakan pekerjaannya, ada juga informasi yang didapatkan peneliti pada malam hari. Dengan berbagai macam rintangan yang di alami peneliti menandakan bahwa memang tidak mudah untuk mendapatkan data terkait dengan penyebab di langgarnya kesepakatan, berbagai penolakan dalam pencarian informan di alami penulis. Namun, segala bentuk penerimaan dan penolakan juga menjadi pelajaran dalam upaya melakukan pendekatan yang baik dengan informan.

2. Analisis dokumen

Peneliti mengumpulkan bahan tertulis seperti notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang di perlukan. Pengumpulan dokumen ini dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam. Tanggal dan angka-angka tertentu lebih akurat dalam surat atau dokumen ketimbang hasil wawancara mendalam. Bukti-bukti tertulis tentu lebih kuat dari informasi lisan untuk hal-hal tertentu (Afrizal.2014:21). Adapun bentuk-bentuk dokumen untuk mendukung penelitian ini seperti foto surau (musollah) tertua yang menyebarkan agama Islam di Nagari Koto Baru, foto pemakaman Syeh Nagari Koto Baru bertepatan di belakang surau (musollah) tersebut, foto sekolah yang lama dan yang baru, foto nagari dan lainnya. Sedangkan data berbentuk dokumen seperti SK keputusan dari kerapatan adat Nagari, data masyarakat yang tidak membayar denda, dan SK yang telah di revisi.

1.6.5 Unit Analisis

Menentukan sesuatu yang berkaitan dengan apa dan siapa yang dipelajari merupakan salah satu hal yang terpenting dalam ilmu sosial. Persoalan tersebut bukan menyangkut topik riset, tetapi apa yang disebut dengan unit analisis. Unit analisis dalam suatu penelitian berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau dengan pengertian lain objek yang diteliti ditentukan dengan kriterianya sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis juga berguna untuk memfokuskan kajian dalam penelitian yang dilakukan atau menentukan kriteria dari objek yang diteliti dari permasalahan dan tujuan penelitian. Unit analisis dapat berupa kelompok, masyarakat, lembaga

(keluarga, perusahaan, organisasi, negara dan komunitas). Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah kelompok. Kelompok yang dimaksud disini adalah para pembuat keputusan seperti KAN, tokoh-tokoh masyarakat dan warga yang ikut serta dalam rapat tersebut dan juga kasus-kasus yang dilakukan oleh keluarga-keluarga yang melanggar kepakatan.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data adalah aktifitas yang terus-menerus dalam melakukan penelitian kualitatif. Analisa data dilakukan bersama-sama dengan pengumpulan data sehingga pengumpulan data analisa berlangsung dari awal sampai akhir penelitian. Analisa data adalah proses pengorganisasian data yang terdiri dari catatan lapangan, hasil rekaman dan foto dengan cara mengumpulkan, mengurutkan, mengelompokkan serta mengkategorikan data kedalam pola, kategori, dan satuan dasar, sehingga mudah di interpretasikan dan mudah dipahami (Moleong 2004:103). Data yang didapat dilapangan dicatat dalam bentuk catatan lapangan, dan rekaman setiap data yang terkumpul dicatat dan di rekam kemudian dianalisis dengan menelaah seluruh data yang diperoleh. Interpretasi data artinya memberi makna pada analisis, menjelaskan pola atau kategori dan hubungan berbagai konsep. Interpretasi menggambarkan pandangan peneliti selama di lapangan.

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan mulai dari awal dan selama penelitian berlangsung, mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan data. Data dianalisis sesuai dengan model *Miles dan Huberman*, mereka membagi analisis data dalam penelitian kualitatif ke dalam tiga tahap

yaitu, kodifikasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Berikut akan disajikan secara mendetail ketiga tahap tersebut dan akan dijelaskan pula cara-cara melakukan setiap tahapannya.

Tahap kodifikasi data yaitu peneliti menulis ulang catatan lapangan yang dibuat ketika melakukan wawancara kepada informan. Kemudian catatan lapangan tersebut diberikan kode atau tanda untuk informasi yang penting. Sehingga peneliti menemukan mana informasi yang penting dan tidak penting. Informasi yang penting yaitu informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, sedangkan data yang tidak penting berupa pernyataan informan yang tidak berkaitan. Hasil dari kegiatan tahap pertama adalah diperolehnya tema-tema atau klasifikasi dari hasil penelitian. Tema-tema atau klasifikasi itu telah mengalami penanaman oleh peneliti (Afrizal, 2014:178).

Tahap penyajian data adalah sebuah tahap lanjutan analisis dimana peneliti menyajikan temuan penelitian berupa kategori atau pengelompokan. Pada penyajian data dapat menggunakan matrik atau diagram untuk menyajikan hasil penelitian yang merupakan hasil temuan penelitian.

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah suatu tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan suatu wawancara atau sebuah dokumen. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan (Afrizal, 2014 : 178-180).

1.6.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dapat diartikan sebagai *setting* atau konteks sebuah penelitian. Tempat tersebut tidak selalu mengacu pada wilayah, tetapi juga kepada organisasi dan sejenisnya (Afrizal, 2014:128). Dalam penelitian ini lokasi penelitiannya adalah Nagari Koto Baru Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung. Peneliti memilih Nagari Koto Baru sebagai lokasi penelitian karena Nagari Koto Baru merupakan Nagari yang sudah mendirikan pondok pesantren yang didirikan oleh masyarakat yang memiliki aturan yang unik yang telah di sepakati bersama. Peneliti mendapatkan informasi adanya aturan bersekolah di Nagari Koto Baru dari salah seorang sahabat kampung halamannya di sana, sehingga menjadi ketertarikan peneliti untuk mencari tahu dan melaksanakan penelitian di Nagari Koto Baru ini. Kemudian akan memberi kemudahan bagi peneliti untuk mendapatkan data terkait dengan tujuan peneliti, dikarenakan lokasi tersebut tidak begitu jauh dengan rumah peneliti.

1.6.8 Defenisi Konsep

1. Pelanggaran terhadap kesepakatan

Pelanggaran adalah sesuatu tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang telah di sepakati secara bersama atau tindakan yang keluar dari nilai dan norma yang telah di sepakati bersama atau pelanggaran adalah sikap dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Berbeda dengan struktural konflik mendefenisikan kesepakatan adalah suatu nilai-nilai yang dipaksakan sesuai dengan keinginan kelompok-kelompok dominan dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang dipaksakan inilah yang akhirnya nanti dapat memicu konflik.

2. Penyebab struktural


Tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang di harapkan tetapi bukan berasal dari induvidu atau masyarakat itu sendiri melainkan di sebabkan di luar individu, peranan, aturan yang diakibatkan oleh struktur yang ada.

3. Pesantren

Pesantren merupakan sebuah pendidikan tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar dibawah bimbingan guru yang dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri atau pesantren juga di pahami sebagai lembaga pendidikan dan pengajaran agama, umumnya dengan cara nonklasik, dimana seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan berdasarkan kitab-kitab yang di tulis dalam bahasa Arab dan para santrinya biasanya tinggal di pondok (asrama) dalam pesantren tersebut.

4. Keharusan bersekolah


Merupakan sesuatu yang harus dilakukan atau mesti terjadi untuk bersekolah disalah satu tempat yang di tentukan.



1.6.9 Jadwal Penelitian

Dalam melakukan penelitian akan memerlukan waktu untuk mencapai tujuan dari penelitian. Oleh karena itu peneliti membuat jadwal penelitian agar penelitian ini berjalan dengan efektif dan efisien. Penelitian ini dilakukan semenjak *term of reference* ditulis dan di sahkan oleh dosen Pembimbing Akademik (PA). Penulisan Proposal dimulai sejak february 2019. Surat

Keputusan (SK) penetapan Pembimbing I dan II ditetapkan pada bulan februari 2019. Penelitian lapangan dilakukan pada bulan Agustus hingga Novenber. Ujian skripsi dilaksanakan pada bulan Januari 2020. Rancangan jadwal penelitian ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan dalam menulis karya ilmiah (skripsi) sesuai dengan tabel di bawah ini:



Tabel 1.5
Jadwal Penelitian

No	Nama Keterangan	2019-2020						
		Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Seminar Priposal							
2	Revisi Dan Izin Turun Lapangan							
3	Penelitian (Wawancara)							
4	Analisis Data							
5	Penulisan Skripsi							
6	Bimbingan Skripsi							
7	Ujian Skripsi							

